Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986

PELAKSANAAN ATURAN LARANGAN NIKAH SASUKU (STUDI DI NAGARI PANDAM GADANG KEC. GUNUANG OMEH, KAB. LIMA PULUH KOTA)

Fadia Onatisya [1], Henni Muchtar [2], Junaidi Indrawadi [3], Eni Kurniawati [4]
[1234] Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juli 2026
Revised Juli 2026
Accepted Juli 2026
Available Juli 2026

hennimuchtar@fis.unp.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Abstrack

This study examines the implementation of customary regulations regarding the prohibition of marriage between individuals of the same clan sasuku in Nagari Pandam Gadang, Gunuang Omeh District. It aims to describe the specific rules of this prohibition and the legal consequences arising from such marriages in the area. This is a descriptive qualitative study. Informants were selected based on their ability to provide necessary data identified through prior information and data collection was conducted via interviews, observation, and document analysis. Data validity was ensured through source triangulation. The collected data were analyzed through the stages of data collection, reduction, presentation, and conclusion/verification. The results indicate that marriage between members of the same clan in Nagari Pandam Gadang is prohibited because the parties share a lineage known as keselarasan bungo satangkai. If individuals from the three nagari Suliki, Kurai, and Pandam Gadang insist on such a marriage, they face expulsion from the nagari until they pay a fine consisting of 100 kilograms of buffalo meat; the offenders must parade the buffalo to the balai (communal hall) and surrender it to the ampek suku (representatives of the four clans) of Pandam Gadang. The consequences of sasuku marriage include social and customary sanctions, which impact the mental well being of the couple, their extended families, and their respective clans.

***Keywords**: Sasuku Marriage, Customary Law, Customary Sanctions*

PENDAHULUAN

Pernikahan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah suatu hubungan antara pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aturan ini menekankan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar hubungan legal antara pria dan wanita, melainkan juga mengandung aspek spiritual, sosial, dan moral dalam masyarakat. Maka dari itu, pelaksanaan pernikahan harus sesuai dengan aturan agama dan hukum yang berlaku supaya tujuan menciptakan keluarga yang harmonis dapat tercapai. Pernikahan sasuku adalah pernikahan antara pria dan wanita yang berasal dari suku yang sama, mengikuti tradisi kekerabatan. Di masyarakat Minangkabau yang mengikuti sistem keturunan melalui ibu, setiap anggota suku dianggap berasal dari satu garis keluarga ibu dan dianggap sebagai bagian dari satu keluarga besar. Pola perkawinan dipengaruhi oleh sistem kekerabatan ini karena terdapat aturan adat yang menentukan siapa yang boleh atau tidak boleh menikah, agar hubungan sosial tetap baik.

*Corresponding author
E-mail addresses: hennimuchtar@fis.unp.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986

Hal ini membuat pernikahan sasuku berbeda dari pernikahan biasa, karena melibatkan hubungan kekerabatan dan hukum adat yang saling mengikat secara kuat (Zulaihah, Sitti;, 2021).

Menurut hukum adat, pernikahan sasuku tidak diakui sesuai dengan adat, karena dianggap melanggar norma-norma matrilineal yang ada di masyarakat Minangkabau. Selain itu, jika ada pelanggaran terhadap larangan pernikahan sasuku, hal ini bisa menyebabkan sanksi dari masyarakat. Secara resmi, pasangan yang melakukan pernikahan sasuku tetap bisa terdaftar oleh negara, namun pengakuan adat serta hak-hak adat dalam keluarga mungkin akan terbatas atau tidak diberikan. Para ahli menegaskan bahwa konsekuensi hukum ini bertujuan untuk mempertahankan keseimbangan sosial dan menghormati sistem kekerabatan yang telah ada dari generasi ke generasi (Taufiq, Muhammad;, 2023).

Larangan menikah sasuku adalah salah satu ketentuan signifikan dalam hukum adat Minangkabau yang masih sangat dihargai oleh komunitas. Para pakar hukum adat menyatakan bahwa ketentuan ini erat kaitannya dengan sistem kekerabatan matrilineal yang melihat anggota dari satu suku sebagai bagian dari satu keluarga besar. Hukum adat memainkan peran krusial dalam mengatur interaksi pernikahan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berkembang di dalam masyarakat. Sistem kekerabatan yang ada dalam komunitas adat mempengaruhi peraturan pernikahan yang berlaku di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, larangan pernikahan antar suku dalam masyarakat Minangkabau adalah suatu bentuk pengaturan adat yang bertujuan untuk menjaga tatanan sosial dan menjalin hubungan kekerabatan dalam komunitas (Zulaihah, Sitti;, 2021). Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu nagari yang masih mempertahankan nilai-nilai adat dan hubungan kesuan dalam kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaan pernikahan, niniak mamak beserta panghulu dari masing-masing calon akan memberikan laporan kepada pemerintah nagari untuk menyatakan bahwa benar mereka adalah kamanakan atau anggota dari kaum dan juga menyatakan bahwa kedua belah pihak tidak dalam satu suku yang sama, hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pernikahan sasuku di Nagari Pandam Gadang yang sudah dibuat didalam Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Berdasarkan keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) di nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh, pernikahan antar suku dilarang dan pelanggar akan mengalami sanksi baik secara sosial maupun sanksi adat dari nagari. KAN sebagai badan adat yang memiliki tanggung jawab dalam melestarikan dan menegakkan hukum adat mengharuskan masyarakat untuk mematuhi ketentuan adat terkait pernikahan, termasuk melarang pernikahan dengan individu dari suku yang sama. Dengan demikian, adanya peraturan yang melarang pernikahan antar suku di Nagari Pandam Gadang menunjukkan bahwa hukum adat masih mempunyai peranan signifikan dalam mengatur aspek sosial dalam kehidupan masyarakat. Larangan pernikahan sasuku merupakan salah satu norma adat yang hidup dalam masyarakat Minagkabau. Namun, dalam perkembangannya masih ditemukan individu yang tetap melangsungkan pernikahan sasuku meskipun mengetahui adanya aturan adat tersebut. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Masyarakat modern cenderung lebih menekankan kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup dibandingan kepatuhan terhadap aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun, selain itu pengaruh perantauan juga mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap adat istiadat yang berlaku di daerah asalnya, karena sudah berhubungan dengan kelompok sosial yang berbeda, faktor lainnya dipengaruhi oleh hukum negara dan hukum agama memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan aturan adat.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Pandam Gadang di Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah mengambil keputusan yang melarang pernikahan sasuku yang

*Corresponding author
E-mail addresses: hennimuchtar@fis.unp.ac.id

akan mengakibatkan sanksi adat, sanksi sosial, serta denda bagi pelanggarnya. Di samping itu, keputusan ini bertujuan untuk menjaga dan merawat tradisi yang ada. Harapan dari keputusan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengikuti norma-norma adat, memperkuat persatuan dan keharmonisan dalam nagari, serta menjamin kelestarian nilai-nilai budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Beberapa penelitian terhahulu telah membahas larangan pernikahan sasuku di Minangkabau. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih banyak membahas tentang hukuman serta denda yang didapatkan oleh para pelaku secara umum. Penelitian yang secara khusus membahas tentang pelaksanaan aturan larangan nikah sasuku serta dampak yang ditimbulkan dari nikah sasuku, karena disetiap nagari yang ada di Sumatera Barat memiliki hukum adatnya sendiri. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya membahas bagaimana cara melakukan pernikahan sasuku dengan mencari alternatif lain dengan melakukan pernikahan di luar nagari, dimana niniak mamak tidak bisa untuk melarang serta mencegahnya karena berada di luar pengawasan mereka.

Penelitian mengenai pelaksanaan aturan larangan nikah sasuku menjadi penting karena dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana nilai-nilai adat sangat berpengaruh dalam keberlangsungan hidup pasangan, keluarga besar serta kaum sepersukuan dalam masyarakat. Dilain sisi, aturan larangan nikah sasuku merupakan aturan yang dibuat untuk menjaga hubungan kekerabatan agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan damai. Oleh karena itu, diperlkukan kajian yang mampu menjelaskan secara mendalam bagaimana aturan larangan nikah sasuku terbentuk, diwujudkan, serta mampu menjaga keberlangsungan norma-norma adat dalam kehidupan masyarakat adat. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai pelaksanaan aturan larangan nikah sasuku (Studi di Nagari Pandam Gadang, Kematan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota) sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pelaksanaan aturan larangan nikah sasuku di Nagari Pandam Gadang serta mengdeskripsikan bagaimana dampak dari pelaksanaan larangan pernikahan sasuku di Nagari Pandam Gadang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi terhadap kajian mengenai pelaksanaan berbagai macam hukum adat dalam pelaksanaan aturan larangan nikah sasuku di masyarakat Minangkabau.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan motode deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota. informan dalam penelitian dipilih secara purposive yang terdiri atas pasangan nikah sasuku, panghulu, niniak mamak, wali nagari, ketua dan staf administrasi kantor urusan agama, ketua kerapatan adat nagari, ustadz, dan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi data. Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota. Lokasi penelitian dipilih secara purposive karena masyarakat nagari tersebut masih memiliki aturan yang ketat terkait dengan pelaksanaan aturan larangan nikah sasuku. Hal ini terlihat didalam pelaksanaan pernikahan, sebelum pernikahan berlangsung niniak mamak akan melakukan laporan ke pemerintah nagari untuk mengkonfirmasi anak kamanakannya untuk mengeluarkan surat rekomendasi dari mamak yang bertujuan untuk mengecek suku dan tidak terjadi pernikahan dalam satu suku. Dan juga adanya adat bamamak untuk memvalidasi dari suku masing-masing calon yang akan menikah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa

*Corresponding author
E-mail addresses: hennimuchtar@fis.unp.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986

pelaksanaan aturan larangan nikah sasuku masih tampak nyata sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang mendalam sesuai dengan fokus penelitian.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan dengan pengalama, pengetahuan dan keterlibatan informan dalam pelaksanaan aturan larangan nikah sasuku. Informan terdiri dari pasangan nikah sasuku, panghulu, niniak mamak, wali nagari, ketua dan staf administrasi kantor urusan agama, ketua kerapatan adat nagari, ustadz, dan masyarakat yang terlibat. Penggunaan teknik ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan keleluasaan kepada informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara mendalam. Wawancara dilakukan secara lansung kepada seluruh informan dengan durasi antara 30-60 menit. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi untuk mengamati pola interaksi masyarakat, hubungan kekerabatan, serta aktivitas sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan aturan larangan nikah sasuku. Data observasi digunakan untuk memperkuat dan menginformasi data hasil wawancara. Keabsahan data menggunakan jenis triangulasi sumber dan triangulasi data. Triangulasi data digunakan untuk membandingkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jika ketiga teknik pengumpulan data ini menghasilkan data yang berbeda-beda, peneliti telah melakukan diskusi lebih mendalam dengan informan terkait untuk mendapatkan data yang dianggap sudah benar. Triangulasi data membantu memperkuat temuan penelitian dan memberikan sudat pandang yang lebih komprehensif terhadap masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Aturan Larangan Nikah Sasuku di Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota

Empat kepala suku dari Kamang di Kabupaten Agam, yang dikenal sebagai panghulu kaampek suku, mencari daerah baru untuk dihuni oleh keturunan mereka. Mereka akhirnya tiba di Nagari Ateh Koto, tetapi salah satu dari panghulu tersebut pergi untuk menjemput anak kamanakannya dan tidak pernah kembali. Tiga panghulu yang tersisa kemudian membagi lahan untuk mendirikan pemukiman mereka, di mana nagari Suliki, Kurai, dan Pandam Gadang dipimpin oleh Datuak bernama Tan Malaka yang bergelar "rajo". Selanjutnya, dua panghulu lainnya menjelajahi wilayah utara dan selatan untuk mendirikan komunitas baru. Datuak Tan Malaka yang mengawasi Suliki, Kurai, dan Pandam Gadang disebut dengan Keselarasan Bungo Satangkai. Dalam setiap nagari, Datuak Tan Malaka sebagai "rajo" menunjuk delapan orang untuk menjadi Datuak Pucuak di ketiga daerah tersebut; di Suliki terdapat tiga datuak dari empat suku, di Kurai terdapat dua datuak dari empat suku, dan di Pandam Gadang terdapat tiga datuak dari empat suku. Setiap Datuak Pucuak memiliki andiko sebagai wakil untuk menjalankan tugas mereka di dalam nagari.

Di dalam Keselarasan Bungo Satangkai, Koto Panjang diangkat sebagai "pamenan" atau "bungo" untuk ketiga nagari. Koto Panjang merupakan bagian dari Pandam Gadang, di mana setiap nagari memiliki sebuah balai adat. Namun, Koto Panjang memiliki balai adatnya sendiri yang berfungsi sebagai "bungo" untuk ketiga nagari tersebut, dengan nama "balai paranginan". Artinya, jika terjadi perselisihan atau masalah dalam Keselarasan Bungo Satangkai yang tidak dapat diselesaikan di balai adat Suliki, maka isu tersebut akan dialihkan ke balai adat di Koto Panjang. Balai ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada pihak-pihak yang berselisih sesuai dengan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah. Dari sejarah inilah

*Corresponding author
E-mail addresses: hennimuchtar@fis.unp.ac.id

terbentuk aturan adat larangan nikah sasuku di Nagari Pandam Gadang. Pelaksanaan tradisi yang melarang pernikahan sasuku di Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh sudah ada sejak lama. Tradisi tersebut diturunkan dari generasi ke generasi. Dengan adanya perubahan zaman dan masuknya pengaruh modern ke dalam komunitas adat, semakin banyak individu yang melanggar tradisi ini. Larangan pernikahan sasuku ini berakar dari sistem matrilineal Minangkabau, di mana garis keturunannya ditarik dari ibunya, sehingga setiap orang yang berasal dari suku yang sama dianggap sebagai saudara.

Penerapan larangan pernikahan sasuku di Nagari Pandam Gadang merupakan bagian dari keselarasan bungo satangkai, yang juga mencakup nagari Kurai dan Suliki. Individu yang berasal dari ketiga nagari ini dilarang menikah sasuku karena mereka memiliki nenek moyang yang sama yang melandasi sejarah pembentukan nagari. Pernikahan sasuku diperbolehkan jika melibatkan orang dari luar keselarasan bungo satangkai. Dalam konteks keselarasan bungo satangkai ada sebuah tradisi yang dikenal sebagai "mancari mamak," yang dilakukan oleh laki-laki yang ingin menikahi perempuan yang berasal dari keselarasan. Ini bertujuan agar laki-laki mendapatkan rumah dan saudara di dalam keselarasan tersebut. Jika ada persoalan, penyelesaiannya tidak dilakukan dengan mamak dari kampung asal, melainkan melalui mamak di rumah keselarasan tersebut. Meski begitu, pernikahan sasuku kemungkinan dapat terjadi berkat adat mancari mamak, karena laki-laki bisa saja mengubah sukunya melalui tradisi ini. Namun, tradisi ini juga memiliki kelemahan, jika hal ini diketahui oleh niniak mamak di keselarasan, pernikahan tersebut bisa dibatalkan.

Para niniak mamak bekerja sama dengan pemerintahan nagari untuk mencegah terjadinya pernikahan dalam satu suku di Nagari Pandam Gadang dengan mengatur persyaratan administratif yang mencakup surat dari mamak kaum. Saat menyerahkan dokumen pernikahan ke kantor nagari, pasangan yang akan menikah perlu didampingi oleh mamak kaumnya untuk mengonfirmasi suku dan diakui sebagai bagian dari komunitasnya. Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya pernikahan dalam satu suku. Oleh karena itu, pemimpin adat bersama dengan nagari membentuk sebuah lembaga khusus yang dikenal sebagai Kerapatan Adat Nagari dengan anggota panghulu dan niniak mamak dari setiap jorong yang bertindak sebagai perwakilan adat untuk berkolaborasi dengan pemerintah nagari. Pemerintah nagari dalam konteks adat tidak memiliki kekuasaan, melainkan bertindak sebagai pengawas dalam implementasi adat. Segala permasalahan adat yang dialami oleh masyarakat akan diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari (KAN), termasuk pelanggaran terhadap aturan larangan pernikahan sasuku.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) menetapkan aturan yang melarang pernikahan dalam satu suku demi melestarikan garis keturunan matrilineal yang ada di Minangkabau dan menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial. Selain itu, banyak anggota masyarakat Minangkabau yang merantau dan terpengaruh oleh budaya luar sehingga mulai melupakan dan mengabaikan aturan adat dalam pemilihan pasangan. Mereka lebih memperhatikan hukum negara dan agama dibandingkan dengan hukum adat. Ada pandangan bahwa aturan adat yang melarang menikah dalam suku yang sama adalah pandangan yang kuno dan sudah tidak relevan lagi. Oleh karena itu, niniak mamak harus mampu memberikan bimbingan kepada para kemenakan, baik yang berada di nagari maupun yang merantau, agar tetap mematuhi norma-norma adat yang berlaku. Peraturan dibuat untuk diikuti dan demi kebaikan semua pihak.

Pelaksanaan aturan yang melarang perkawinan dalam satu suku tidak memiliki dokumen resmi dari pemerintah nagari, tetapi diatur dalam keputusan KAN yang menyatakan bahawa perkawinan dalam satu suku tidak diperbolehkan di Nagari Pandam Gadang. Jika melanggar, akan dikenakan sanksi baik secara adat maupun administratif. Sanksi adat berupa pembayaran

*Corresponding author
E-mail addresses: hennimuchtar@fis.unp.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986

denda 100 kilogram daging kerbau yang harus diserahkan kepada kerapatan adat nagari, diterima secara kolektif oleh kaampek suku dan niniak mamak di Balai Pandam Gadang, dengan kerbau dibawa oleh pelanggar, mamak kaum mengikuti tata cara adat di dalam interaksi sosial masyarakat. Apabila sanksi adat tidak dilaksanakan, maka sanksi administratif nagari akan diterapkan.

Penerapan aturan adat ini dikomunikasikan oleh mamak kaum kepada komunitasnya melalui pertemuan kaum setiap bulan, dengan tujuan untuk mempererat ikatan antar mamak, kamanakan, serta bundo kanduang. Dalam pertemuan tersebut, mamak kaum menguraikan norma-norma adat yang berlaku di keselarasan bungo satangkai khususnya di Nagari Pandam Gadang. Setiap rumah diwajibkan untuk mengirimkan satu wakil guna menghadiri pertemuan kaum, agar mereka yang hadir dapat menyampaikan kembali informasi dan keputusan yang disampaikan oleh mamak kaum selama pertemuan.

2. Dampak dari Pernikahan Sasuku di Nagari Pandam Gadang, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota

a. Sanksi Sosial

Pernikahan dalam satu suku menjadi salah satu pelanggaran yang signifikan terhadap norma-norma kolektif yang ada dalam komunitas hukum adat tertentu. Dalam struktur adat Minangkabau, terutama yang mematuhi sistem kekerabatan eksogami, terdapat larangan untuk menikah di dalam satu kelompok suku demi melestarikan tatanan sosial, menghindari pertikaian internal, dan menjaga garis keturunan. Ketika terjadi pelanggaran melalui pernikahan sesuku, tindakan itu dianggap merusak nilai-nilai yang telah terwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai hasilnya, fenomena ini mendorong adanya respons dari komunitas adat setempat dengan menegakkan hukum adat untuk melindungi integritas nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dampak langsung dari pelanggaran terhadap norma ini adalah penerapan sanksi sosial yang beragam dan tidak hanya ditujukan kepada individu. Mereka yang melakukan pernikahan sesuku umumnya menghadapi konsekuensi moral langsung dari lingkungan sekitar, mulai dari pengucilan sosial hingga menjadi bahan pembicaraan umum. Menariknya, kekuatan sanksi sosial ini tidak terbatas pada pasangan tersebut saja, tetapi meluas secara kolektif. Efek sosial negatif ini juga menyeret keluarga dari kedua belah pihak, mamak kaum sebagai pemimpin adat, hingga seluruh anggota suku terkait, sehingga mereka juga harus menanggung beban psikologis dan sosial dihadapan masyarakat. Meluasnya dampak hukuman kepada mamak kaum dan kelompok etnis ini mencerminkan sifat hukum adat yang menekankan prinsip tanggung jawab kolektif. Dalam praktik sehari-hari, kehadiran sanksi kolektif ini sering kali menciptakan tantangan rumit, mulai dari keretakan hubungan sosial harian hingga menyulitkan urusan administrasi masyarakat yang melibatkan lembaga adat bagi kelompok terkait. Oleh karena itu, adanya sanksi yang mengikat struktur komunitas ini memerlukan suatu mekanisme penyelesaian yang jelas agar beban sanksi sosial yang ditanggung oleh seluruh kaum tidak berlarut-larut dan mengancam harmoni kekerabatan.

Sebagai alternatif untuk meredakan ketegangan sosial, hukum adat menawarkan cara untuk memperbaiki keseimbangan komunitas melalui penyelesaian adat dan pembayaran denda oleh pelanggar utama. Setelah sanksi individual atau denda adat tersebut dipenuhi oleh pihak yang melanggar, maka status sosial mamak kaum akan diperbaiki, rintangan administratif akan dihapus, dan hukuman sosial bagi semua anggota komunitas dinyatakan hilang. Proses perbaikan ini menegaskan fungsi hukum adat yang tidak hanya bertujuan untuk

*Corresponding author
E-mail addresses: hennimuchtar@fis.unp.ac.id

menghukum pelanggar secara fisik, melainkan untuk membersihkan kembali lingkungan adat dan mengembalikan ketenangan sosial yang pernah terganggu.

b. Sanksi Adat

Pernikahan dalam satu suku dianggap sebagai sebuah pelanggaran berat terhadap norma-norma adat yang berlaku atura adat Minangkabau. Di dalam struktur masyarakat yang menerapkan sistem kekerabatan matrilineal, larangan untuk menikah dalam satu suku ditegakkan dengan ketat demi kelestarian tatanan sosial, menghindari kebingungan dalam penelusuran garis keturunan, dan menghindari perselisihan dalam kaum. Apabila terjadi pelanggaran berupa pernikahan dalam suku yang sama, hal ini tidak dipandang sekadar masalah pribadi, tetapi dianggap sebagai pelanggaran besar yang merusak nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dampaknya, hal ini memicu reaksi bersama yang nyata dan tegas dari kaum adat setempat untuk melindungi keberadaan hukum adat yang hidup di antara masyarakat.

Dampak langsung dari pelanggaran terhadap adat ini bukan hanya berupa sanksi moral yang bersifat abstrak seperti pengucilan atau digunjingkan, tetapi juga mencakup sanksi adat dan fisik yang nyata. Pasangan yang melakukan pernikahan dalam suku yang sama diharuskan membayar denda adat yang berat, yaitu menyediakan seratus kilogram daging kerbau, dan mereka juga harus menjalani sanksi moral dengan diarak menuju balai adat sebagai bentuk sanksi sosial yang terbuka. Sanksi adat dan sosial ini dimaksudkan sebagai alat untuk memulihkan reputasi kampung halaman sekaligus memberikan efek jera yang besar bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan pelanggaran serupa di masa mendatang. Daya tarik hukum adat semakin mantap karena terhubung dengan sistem pemerintahan lokal melalui penerapan sanksi administrasi di nagari. Wali nagari beserta seluruh anggotanya akan bertindak tegas dengan menghentikan segala layanan administrasi bagi mereka yang melakukan pernikahan dalam satu suku yang sama. Kebijakan penghentian layanan publik ini akan terus diterapkan secara resmi hingga semua denda adat dilunasi oleh pihak yang melanggar. Kerjasama antara tokoh adat dan struktur pemerintahan nagari menunjukkan bahwa hukum adat memiliki otoritas yang cukup kuat untuk mengurangi pelanggaran di tingkat lokal.

Dampak yang muncul dari hukum adat dan administrasi nagari ini sangat berbeda jika dilihat dari sudut pandang hukum negara. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (beserta perubahannya), tidak terdapat pasal yang mengatur ataupun melarang pernikahan antara individu dari suku atau klan yang sama. Secara hukum formal, negara hanya mengatur larangan perkawinan yang berkaitan dengan hubungan darah yang dekat atau ikatan persaudaraan tertentu. Oleh karena itu, individu yang melangsungkan pernikahan dalam satu suku secara sah tidak akan pernah dikenakan sanksi pidana maupun sanksi perdata oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia. Adanya perbedaan dengan sistem hukum negara, hukum berdasarkan agama menegaskan bahwa sanksi yang muncul dari pernikahan sesuku secara murni berfungsi sebagai mekanisme internal dalam masyarakat untuk melestarikan kesucian serta keutuhan tradisi. Tanpa keterlibatan dari hukum negara, masyarakat adat memiliki kekuasaan penuh dalam menerapkan aturan penolakan melalui sanksi adat, sanksi moral, hingga penangguhan administrasi lokal. Efek dari adat yang signifikan ini pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk mengasingkan individu secara permanen, melainkan sebagai sebuah bentuk penegakan hukum yang mendorong agar keseimbangan sosial dan magis wilayah asal yang sempat terganggu bisa dipulihkan.

*Corresponding author
E-mail addresses: hennimuchtar@fis.unp.ac.id

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986

c. Pencatatan Pernikahan

Fungsi utama KUA adalah memberikan kejelasan hukum agar setiap pernikahan tidak hanya sah menurut ajaran agama, tetapi juga diakui secara resmi oleh hukum negara. Dengan penempatan catatan yang sah, negara dapat menawarkan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, untuk mencegah kemungkinan kerugian yuridis di kemudian hari. Oleh karena itu, meskipun pernikahan dianggap melanggar norma adat setempat, eperti pernikahan sasuku dalam tradisi tertentu, KUA tetap akan memproses nikah tersebut. Lembaga ini hanya menjalankan tugasnya dengan ketat, di mana jika semua persyaratan dari masing-masing pihak sudah lengkap dan disetujui, maka pernikahan secara resmi harus dilaksanakan. Di hadapan KUA, hukum negara, serta hukum Islam, status anak yang lahir dari pernikahan sasuku adalah anak biologis yang sah dan memiliki posisi yang tidak dapat dibantah. Keabsahan ini memberikan perlindungan hukum sipil yang kuat bagi anak, mencakup hak untuk memperoleh akta kelahiran dari instansi kependudukan, hak untuk mendapatkan nafkah, serta hak asuh dari kedua orang tua mereka.

Negara menjamin bahwa anak tersebut tidak boleh mengalami perlakuan diskriminatif hukum karena latar belakang pernikahan orang tuanya. Sebagai akibat dari status anak yang sah menurut hukum agama dan negara, anak yang lahir dari pernikahan antar suku juga memiliki hak mutlak dalam sistem waris Islam. Hubungan hukum yang sah dengan orang tua mereka memastikan bahwa anak tersebut memperoleh hak waris yang secara otomatis berlaku menurut hukum Islam yang diterapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun status anak tersebut sangat dihargai oleh negara dan agama, kenyataan yang sangat berbeda muncul ketika anak itu berinteraksi dengan sistem hukum adat. Akibat paling serius dari pelanggaran ini langsung mempengaruhi keberadaan anak, di mana dalam sistem sosial adat, mereka secara otomatis kehilangan hak atas warisan yang berkaitan dengan kekayaan kolektif milik komunitasnya. Kekayaan yang bersifat kolektif dan dikuasai oleh garis keturunan perempuan akan terhalang bagi anak tersebut karena hubungan kekerabatan adat mereka dianggap telah rusak.

Selain hilangnya hak atas warisan, anak laki-laki yang lahir dari pernikahan sasuku juga harus menghadapi konsekuensi adat lainnya berupa hilangnya hak waris terhadap gelar panghulu. Ketercideraan adat akibat pernikahan sesuku ini menyebabkan hak anak laki-laki untuk memimpin komunitas, berpartisipasi dalam pertemuan adat, atau menerima gelar kehormatan menjadi hilang. Hukuman ini menempatkan anak dalam situasi sosial yang sulit karena legitimasi kepemimpinannya tidak lagi diterima oleh masyarakat adat. Dampak positifnya, hak waris dari harta pusaka tinggi serta hak waris untuk menyandang gelar panghulu bagi anak laki-laki bisa kembali diperoleh oleh anak hasil pernikahan sesuku tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Aturan Larangan nikah dalam satu suku di Pandam Gadang sebagai bagian dari aturan adat ditetapkan untuk menjaga garis keturunan yang menganut sistem matrilineal. Aturan ini bertujuan untuk melindungi perempuan dari kekerasan dalam kehidupan pernikahan serta mencegah munculnya konflik warisan yang kompleks untuk generasi mendatang. Nagari Pandam Gadang menetapkan larangan pernikahan dalam satu suku disebabkan oleh sejarah terbentuknya nagari tersebut, yang merupakan bagian dari tiga nagari di keselarasan bungo satangkai dengan nenek moyang yang sama. Dampak dari larangan nikah sasuku tidak hanya berdampak kepada pelaku, juga kepada keluarga besar kedua belah pihak serta kaum satu suku yang mendapatkan sanksi sosial dan sanksi adat, hal ini adalah beban moral dan mental yang harus ditanggung bagi pelaku pelanggaran hukum adat.

*Corresponding author
E-mail addresses: hennimuchtar@fis.unp.ac.id

Pelaksanaan Aturan Larangan Nikah Sasuku juga dapat dilihat pada penelitian terdahulu taitu penelitian M. Gusti Randa, Ashaluddin Jalil (2024), yang berjudul *"Pernikahan Sasuku di Kelurahan Langgam Kabupaten Pelalawan"* hasil penelitian yaitu adanya pantangan untuk menikah dalam suku tertentu yang bermanfaat bagi kaum di Kecamatan Langgam, di mana pasangan yang melakukan pernikahan sasuku memberikan pengaruh signifikan terhadap kehidupan mereka yang dipengaruhi oleh janji nenek moyang. Pasangan yang terikat dalam pernikahan sasuku menghadapi kesulitan dalam aspek ekonomi dan keturunan, serta dampak lainnya yang tidak diakui oleh masyarakat dan tidak berkontribusi dalam aktivitas apapun.

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan pernyataan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai larangan nikah sasuku di Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh, yaitu: Pelaksanaan aturan larangan pernikahan sasuku di Nagari Pandam Gadang tidak boleh dilakukan karena masih dalam satu garis keturunan yang disebut dengan keselarasan bungo satangkai, apabila masyarakat memaksa untuk nikah sasuku dan berasal dari ketiga nagari yaitu Suliki, Kurai dan Pandam Gadang maka akan dibuang dari nagari sampai mereka membayar denda berupa 100 kilogram daging kerbau, pelaku mengarak kerbau ke balai dan diserahkan ke ampek suku di balai Pandam Gadang, jika tidak sanksi adat tidak dilaksanakan maka akan berlaku sanksi administrasi nagari sesuai dengan Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan sasuku berupa sanksi sosial, sanksi adat, sanksi-sanksi tersebut berdampak kepada mental pasangan, keluarga dan kaum dari pelanggar aturan larangan pernikahan sasuku. Didalam pencatatan pernikahan di KUA, pernikahan sasuku tetap dicatatkan jika persyaratan administrasi pernikahan telah lengkap dan disetujui oleh KUA.

DAFTAR PUSTAKA

Ekawiyani, D., & Nurman, S. (2020). Perkawinan Sasuku dalam Perspektif Hukum Adat di Nagari Sago Salido. *Jounal of Civic Education (ISSN: 2622-237X), Volume 3 No. 30* , 211.

Marlina, Nurman, S., Ideal, P., & Bakhtiar, Y. (2024). Penyelesaian Konflik Adat Kawin Sasuku. *Journal of education, Cultural and Politics Volume 4 No 4 2024 e-ISSN: 2798-6020* , 982.

Randa, M Gusti; Jalil, Ashaludin;. (2024). Pernikahan Sesuku di Kelurahan Langgam Kabupaten Pelalawan . *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* , 782-789.

Taufiq, Muhammad;. (2023). *QUR'ANIC CULTURE DALAM PERKAWINAN ADAT DI MINANGKABAU*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia .

Zulaihah, Sitti;. (2021). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jember.

*Corresponding author
E-mail addresses: hennimuchtar@fis.unp.ac.id